



PUTUSAN
Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. PT GREAT GIANT PINEAPPLE**, diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur, Iswanto dan Jane Fransisca, berkedudukan di Chase Plaza Podium Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta, dahulu bernama **PT NUSANTARA TROPICAL FARM**, berkedudukan di Jalan Taman Nasional Way Kambas, RT 15/RW 08, Desa Rajabasa Lama I, Labuhan Ratu, Lampung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rian Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 14 C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018;
- II. PT GREAT GIANT LIVESTOCK**, diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur, Iswanto dan Dayu Ariasintawati, berkedudukan di Chase Plaza Podium Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rian Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 14 C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018;
- III. PT KADILA LESTARI JAYA**, diwakili oleh Direktur, Nusyirwan, berkedudukan di Gedung Pesona Lantai II/217, Jalan Ciputat Raya Nomor 20, Jakarta

Halaman 1 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rian Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 14 C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019;

IV. PT ANDINI KARYA MAKMUR, diwakili oleh Direktur Utama, Yuniarto Mandala Kusuma, berkedudukan di Gedung Pesona Lantai II/216, Jalan Ciputat Raya Nomor 20, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rian Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 14 C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019;

V. PT LEMBU JANTAN PERKASA, diwakili oleh Direktur Utama, Joyce Aryani Gunawan, berkedudukan di Jalan Wirajati 7 Blok A4, Komplek TNI AU Waringin Permai Cipinang Melayu, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victoria Joice Ruth, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Manhattan Square Mid Tower, Lantai 15 B, Jalan T.B. Simatupang, Kav. 1S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019;

VI. PT WIDODO MAKMUR PERKASA, diwakili oleh Direktur Utama, Raden Marlan, B.Sc., berkedudukan di Jalan Raya Cilangkap, Nomor 58, RT 007, RW 003, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rian Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 14 C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19

Halaman 2 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019;

VII. PT PASIR TENGAH, diwakili oleh Direktur Utama, Heri Prasajo, SPT., berkedudukan di Kampung Cinangsi, RT 04, RW 01, Jalan Citampele, Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rian Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 14 C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019;

VIII. PT CATUR MITRA TARUMA, diwakili oleh Direktur, M. Reza Zulfikar, berkedudukan di Jalan Condet Raya 23-24, RT 008, RW 012, Baru Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahagia Sembiring, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Ruko Sinpasa Commercial Blok TC/07, Jalan Boulevard Selatan Summarecon Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

IX. PT ANDINI AGRO LOKA, diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Joko Iriantono, berkedudukan di Komplek Perkantoran Business Park Blok I Nomor 22 Jalan Meruya Ilir Kavling 88 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Ridwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Capital Place Lantai 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;

X. PT TANJUNG UNGGUL MANDIRI, diwakili oleh Direktur Utama, Buntoro Hasan, berkedudukan di Jalan Tanjung Burung Nomor 33, Teluk Naga, Tangerang dan **PT BRAHMANA PERKASA**

Halaman 3 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA, diwakili oleh Direktur Utama, Pudjantoro Hasan, berkedudukan di Jalan Tanjung Burung Nomor 33, Teluk Naga, Tangerang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Lot. 9B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019;

XI. PT RUMPINAR AGRO INDUSTRY, diwakili oleh Direktur, Mahesa Mahardika, berkedudukan di Jalan Cisanggiri V/Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau diketahui dengan alamat lain di Jalan Raya Kalimalang Blok E, Kavling N Nomor 4F, Duren Sawit, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudo Tora Hananto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI;

Lawan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), diwakili oleh Kurnia Toha, selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Ukay Karyadi, selaku Wakil/Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Halaman 4 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPPU), berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019, tanggal 14 Maret 2019 dan tanggal 8 Juli 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

1. **PT ANDINI PERSADA SEJAHTERA**, berkedudukan di Ruko Madison Times Square Blok B.4 Nomor 23-23A, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
2. **PT AGRISATWA JAYA KENCANA**, berkedudukan di AJK Center Komplek Bidex Blok F16-17, Jalan Pahlawan Seribu-CBD, BSD City, Tangerang Selatan;
3. **PT AUSTASIA STOCKFEED**, berkedudukan di Wisma Millenia 6th Floor, Jalan MT. Haryono Kavling 16, Jakarta;
4. **PT BINA MENTARI TUNGGAL**, berkedudukan di Jalan Industri Utama Raya Blok RR 2F-2G Jababeka II Cikarang, Bekasi;
5. **PT CITRA AGRO BUANA SEMESTA**, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur Nomor 71, Bandung;
6. **PT ELDERS INDONESIA**, berkedudukan di Wisma Raharja Lantai 8, Jalan TB. Simatupang Kavling C1, Cilandak, Jakarta Selatan;
7. **PT FORTUNA MEGAH PERKASA**, berkedudukan di Jalan Gusti Ngurah Rai Nomor 8D, Jakarta Timur;
8. **PT LEGOK MAKMUR LESTARI**, berkedudukan di Kampung Bojong Kamal, RT 003/002, Desa Bojong Kamal Legok, Tangerang;
9. **PT LEMANG MESUJI LESTARY**, berkedudukan di

Halaman 5 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Taman Aries Rukan Kencana Niaga Blok
AI-3M, Jakarta;

10. PT SANTOSA AGRINDO, berkedudukan di Wisma
Millenia 6th Floor, Jalan MT. Haryono Kavling 16,
Jakarta;

11. PT SADAJIWA NIAGA INDONESIA, berkedudukan
di Ruko Kalimalang Square Blok QRS, Jalan K.H.
Nur Ali, RT 007, RW 003, Kecamatan Bekasi;

12. PT SEPTIA ANUGERAH, berkedudukan di Jalan
Raya Bambu Apus Nomor 86, RT 003/003,
Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung,
Jakarta Timur;

13. PT KARIYANA GITA UTAMA, berkedudukan di
Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 49, Jakarta
Selatan;

14. PT SUKSES GANDA LESTARI, berkedudukan di
Menara Thamrin Lantai 3, Jalan MH. Thamrin
Kavling 3, Jakarta;

15. PT SUMBER CIPTA KENCANA, berkedudukan di
Jalan Hilian Biduk Dusun Umbul Bendo, Desa
Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten
Pesawaran, Lampung;

16. CV MITRA AGRO SANGKURIANG, berkedudukan
di Jalan Raya Sukabumi Gang Haji Amin Nomor D
08, RT 002/001, Kecamatan Sawahgede, Kabupaten
Cianjur;

17. CV MITRA AGRO SAMPURNA, berkedudukan di
Kampung Babakan Ngantai, RT 027/012, Desa
Kedawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten
Subang;

18. PT KARUNIA ALAM SENTOSA ABADI,
berkedudukan di Jalan Pagar Alam Dusun II,

Halaman 6 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rengas, Kecamatan Bekri, Lampung
Tengah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-I/2015 tanggal 22 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXIII, Terlapor XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI, Terlapor XXVII, Terlapor XXVIII, Terlapor XXIX, Terlapor XXX, Terlapor XXXI dan Terlapor XXXII terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXIII, Terlapor XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI, Terlapor XXVII, Terlapor XXVIII, Terlapor XXIX, Terlapor XXX, Terlapor XXXI dan Terlapor XXXII terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum PT Andini Karya Makmur selaku Terlapor I, membayar denda sebesar Rp1.943.717.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat

Halaman 7 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum PT Andini Persada Sejahtera selaku Terlapor II, membayar denda sebesar Rp1.224.947.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum PT Agro Giri Perkasa selaku Terlapor III, membayar denda sebesar Rp4.051.199.000,00 (empat miliar lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum PT Agrisatwa Jaya Kencana selaku Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp6.463.537.000,00 (enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum PT Andini Agro Loka selaku Terlapor V, membayar denda sebesar Rp1.476.209.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda

Halaman 8 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum PT Austasia Stockfeed selaku Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp8.826.692.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum PT Bina Mentari Tunggal selaku Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp2.845.342.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum PT Citra Agro Buana Semesta selaku Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp3.834.886.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
11. Menghukum PT Elders Indonesia selaku Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp2.137.576.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
12. Menghukum PT Fortuna Megah Perkasa selaku Terlapor X, membayar denda sebesar Rp856.808.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara

Halaman 9 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

13. Menghukum PT Great Giant Livestock selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp9.330.374.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
14. Menghukum PT Lembu Jantan Perkasa selaku Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp3.360.963.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
15. Menghukum PT Legok Makmur Lestari selaku Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp3.944.680.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
16. Menghukum PT Lemang Mesuji Lestary selaku Terlapor XIV, membayar denda sebesar Rp651.544.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 10 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum PT Pasir Tengah selaku Terlapor XV, membayar denda sebesar Rp4.784.893.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
18. Menghukum PT Rumpinary Agro Industry selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp3.310.043.000,00 (tiga miliar tiga ratus sepuluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
19. Menghukum PT Santosa Agrindo selaku Terlapor XVII, membayar denda sebesar Rp5.454.925.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
20. Menghukum PT Sadajiwa Niaga Indonesia selaku Terlapor XVIII, membayar denda sebesar Rp1.866.289.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
21. Menghukum PT Septia Anugerah selaku Terlapor XIX, membayar denda sebesar Rp1.148.677.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

Halaman 11 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
22. Menghukum PT Tanjung Unggul Mandiri selaku Terlapor XX, membayar denda sebesar Rp21.398.702.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
23. Menghukum PT Widodo Makmur Perkasa selaku Terlapor XXI, membayar denda sebesar Rp5.866.121.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
24. Menghukum PT Kariyana Gita Utama selaku Terlapor XXII, membayar denda sebesar Rp1.406.533.000,00 (satu miliar empat ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
25. Menghukum PT Sukses Ganda Lestari selaku Terlapor XXIII, membayar denda sebesar Rp505.821.000,00 (lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
26. Menghukum PT Nusantara Tropical Farm selaku Terlapor XXIV,

Halaman 12 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar denda sebesar Rp3.885.473.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
27. Menghukum PT Karya Anugerah Rumpin selaku Terlapor XXV, membayar denda sebesar Rp194.906.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
28. Menghukum PT Sumber Cipta Kencana selaku Terlapor XXVI, membayar denda sebesar Rp. 71.414.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
29. Menghukum PT Brahman Perkasa Sentosa selaku Terlapor XXVII, membayar denda sebesar Rp803.682.000,00 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
30. Menghukum PT Catur Mitra Taruma selaku Terlapor XXVIII, membayar denda sebesar Rp1.387.733.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Halaman 13 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

31. Menghukum PT Kadila Lestari Jaya selaku Terlapor XXIX, membayar denda sebesar Rp2.056.428.000,00 (dua miliar lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
32. Menghukum CV Mitra Agro Sangkuriang selaku Terlapor XXX, membayar denda sebesar Rp852.152.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
33. Menghukum CV Mitra Agro Sampurna selaku Terlapor XXXI, membayar denda sebesar Rp967.626.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
34. Menghukum PT Karunia Alam Sentosa Abadi selaku Terlapor XXXII, membayar denda sebesar Rp441.112.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
35. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X,

Halaman 14 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXIII, Terlapor XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI, Terlapor XXVII, Terlapor XXVIII, Terlaporan XXIX, Terlapor XXX, Terlapor XXXI, dan Terlapor XXXII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I (PT Andini Karya Makmur) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Termohon Keberatan Nomor 10/KPPU-I/2015;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 Huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp1.943.717.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan II (PT Andini Persada Sejahtera) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan keberatan dari Keberatan/dahulunya Terlapor II;
2. Membatalkan Putusan Komisi Persaingan Usaha Perkara No. 10/KPPU-I/2015, tanggal 22 April 2016;

Dan dengan mengadakan sendiri:

1. Mengabulkan keberatan untuk seluruhnya dari Pemohon Keberatan/dahulunya Terlapor II;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan III (PT Agrisatwa Jaya Kencana) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Termohon Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Pemohon memohonkan putusan yang sebaik-baiknya (*naar geode justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Halaman 16 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan (IV PT Andini Agro Loka) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Termohon Keberatan Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp1.476.209.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan V (PT Austasia Stockfeed) dan Pemohon Keberatan XVI (PT Santosa Agrindo) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan I (PT Austasia Stockfeed) dan Pemohon Keberatan II (PT Santosa Agrindo) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang

Halaman 17 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Sehat;

3. Menyatakan Pemohon Keberatan I (PT Austasia Stockfeed) dan Pemohon Keberatan II (PT Santosa Agrindo) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
4. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 10/KPPU-I/2015 tanggal 1 April 2016 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Para Pemohon Keberatan;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara; dan
6. Menghukum Para Turut Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan VI (PT Bina Mentari Tunggal) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulunya Terlapor VII;
2. Membatalkan Putusan Komisi Persaingan Usaha Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, tanggal 22 April 2016;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan keberatan untuk seluruhnya dari Pemohon Keberatan/dahulunya Terlapor VII;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo*

Halaman 18 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et bono);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan VII (PT Citra Agro Buana Semesta) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon (PT Citra Agro Buana Semesta) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (PT Citra Agro Buana Semesta) tidak melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan Pemohon (PT Citra Agro Buana Semesta) tidak melanggar Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Membebaskan Pemohon (PT Citra Agro Buana Semesta) dari segala tuduhan;
5. Membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016 dan menyatakan Putusan KPPU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;
6. Menghukum KPPU untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa bilamana Ketua Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan VIII (PT Elders Indonesia) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (semula Terlapor IX);
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Putusan KPPU/Termohon Keberatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 19 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Keberatan (semula Terlapor IX) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menghukum KPPU/Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mengadili dan memutus sendiri yang seadil-adilnya sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan IX (PT Fortuna Megah Perkasa) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Terlapor X;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015 tanggal 22 April 2016 atau setidaknya menyatakan putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;

Dan dengan mengadili sendiri:

Memutuskan:

1. Menyatakan bahwa PT Fortuna Megah Perkasa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan X (PT Great Giant Livestock) telah mengajukan

Halaman 20 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Termohon Keberatan Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 Huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp9.330.374.000 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XI (PT Lembu Jantan Perkasa) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf (c) Undang Undang Nomor

Halaman 21 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Menyatakan batal demi hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 tanggal 22 April 2016, atau dibatalkan khususnya yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran ketentuan Pasal 11 dan 19 huruf (c) Undang Undang Nomor 5/1999 oleh Pemohon Keberatan dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari sanksi denda sebesar Rp3.360.930.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana telah diputus oleh Termohon Keberatan dalam amar Putusannya Nomor 10/KPPU-I/2015 tanggal 22 April 2016;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila ternyata Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XII (PT Legok Makmur Lestari) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Termohon Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Halaman 22 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa permohonan berpendapat lain, Pemohon memohonkan putusan yang sebaik-baiknya (*naar geode justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XIII (PT Lemang Mesuji Lestari) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pelawan PT Lemang Mesuji Lestary, dahulu Terlapor XIV, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, tertanggal 22 April 2016;
3. Menyatakan Putusan KPPU Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, tertanggal 22 April 2016, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Putusan KPPU dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016, tertanggal 22 April 2016, tidak mengikat terhadap Pelawan PT Lemang Mesuji Lestary, dahulu Terlapor XIV, untuk seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XIV (PT Pasir Tengah) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum seluruhnya Putusan Termohon Keberatan Nomor 10/KPPU-I/2015;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak

Halaman 23 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 Huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp4.784.893.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XV (PT Rumpinary Agro Industry) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (semula Terlapor XVI);
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Putusan KPPU/Termohon Keberatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan (semula Terlapor XVI) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menghukum KPPU/Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mengadili dan memutus sendiri yang seadil-adilnya sesuai prosedur hukum

Halaman 24 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XVII (PT Sadajiwa Niaga Indonesia) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari keberatan/dahulunya Terlapor XVIII;
2. Membatalkan Putusan Komisi Persaingan Usaha Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, tanggal 22 April 2016;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Keberatan untuk seluruhnya dari Pemohon Keberatan/dahulunya Terlapor XVIII;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XVIII (PT Septia Anugerah) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari keberatan/dahulunya Terlapor XIX;
2. Membatalkan Putusan Komisi Persaingan Usaha Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, tanggal 22 April 2016;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Keberatan untuk seluruhnya dari Pemohon Keberatan/dahulunya Terlapor XIX;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Subsida:

Halaman 25 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XIX (PT Tanjung Unggul Mandiri) dan Pemohon Keberatan XXV PT Brahmana Perkasa Sentosa telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-I/2015 tanggal 22 April 2016 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-I/2015 tanggal 22 April 2016 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Para Pemohon Keberatan;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Para Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan bahwa Putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;
3. Menghukum Turut Termohon Keberatan I hingga Turut Termohon Keberatan XXX untuk mematuhi Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XX (PT Widodo Makmur Perkasa) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum seluruhnya Putusan Termohon Keberatan Nomor 10/KPPU-I/2015;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 Huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp5.866.121.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XXI (PT Kariyana Gita Utama) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Termohon Keberatan Nomor 10/KPPU-I/2015;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;

Halaman 27 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp1.406.533.000,00 (satu miliar empat ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XXII (PT Sukses Ganda Lestari) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXIII dalam Permohonan Keberatan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXIII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan secara hukum Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXIII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama proses pemeriksaan Keberatan *a quo* berlangsung;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Keberatan *a quo* mempunyai

Halaman 28 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan lain, Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXIII mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XXIII (PT Nusantara Tropikal Farm) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Termohon Keberatan Nomor 10/KPPU-I/2015;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 Huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp3.885.473.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XXIV (PT Sumber Cipta Kencana) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXVI dalam permohonan keberatan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXVI

Halaman 29 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3. Menyatakan secara hukum Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXVI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama proses pemeriksaan Keberatan *a quo* berlangsung;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan *a quo* mempunyai pertimbangan lain, Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXVI mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XXVI (PT Catur Mitra Taruma) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari keberatan/dahulunya Terlapor XXVIII;
2. Membatalkan Putusan Komisi Persaingan Usaha Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015, tanggal 22 April 2016;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Keberatan untuk seluruhnya dari Pemohon Keberatan/dahulunya Terlapor XXVIII;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Subsidiar:

Halaman 30 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XXVII (PT Kadila Lestari Jaya) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Termohon Keberatan Nomor 10/KPPU-I/2015;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 Huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp2.056.428.000 (dua miliar lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XXVIII (PT Mitra Agro Sangkuriang) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum seluruh Putusan Termohon Keberatan

Halaman 31 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016;

3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 Huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp852.252.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XXIX (PT Mitra Agro Sempurna) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum seluruhnya Putusan Termohon Keberatan Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 Huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan dari segala hukuman Termohon Keberatan;
5. Membebaskan Pemohon Keberatan dari pembayaran denda sebesar Rp967.626.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 32 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Termohon Keberatan;
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan XXX (PT Karunia Alam Sentosa Abadi) telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXXII dalam Permohonan Keberatan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXXII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan secara hukum Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXXII tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 tertanggal 22 April 2016 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama proses pemeriksaan Keberatan *a quo* berlangsung;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa, mengadili dan memutus Keberatan *a quo* mempunyai pertimbangan lain, Pemohon Keberatan dahulu Terlapor XXXII mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan-keberatan tersebut, Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 319/Pdt.G/KPPU/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 1 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015., tanggal 22 April 2016;
- Menghukum Para Pemohon Keberatan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.916.000,00 (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tanggal 17 September 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. PT Fortuna Megah Perkasa, II. PT Citra Agro Buana Semesta, III. PT Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahmana Perkasa Sentosa, IV. CV Mitra Agro Sangkuriang, V. CV Mitra Agro Sempurna, VI. PT Kariyana Gita Utama, VII. PT Andini Agro Loka, VIII. PT Nusantara Tropical Farm, IX. PT Great Giant Livestock, X. PT Widodo Makmur Perkasa, XI. PT Pasir Tengah, XII. PT Kadila Lestari Jaya, XIII. PT Andini Karya Makmur, XIV. PT Rumpinary Agro Industry, XV. PT Elders Indonesia, XVI. PT Santosa Agrindo dan PT Austasia Stockfeed, XVII. PT Legok Makmur Lestari, XVIII. PT Agrisatwa Jaya Kencana, XIX. PT Septia Anugerah, XX. PT Catur Mitra Taruma, XXI. PT Andini Persada Sejahtera, XXII. PT Bina Mentari Tunggal, XXIII. PT Karunia Alam Sentosa Abadi, XXIV. PT Sukses Ganda Lestari, XXV. PT Sumber Cipta Kencana, XXVI. PT Sadajiwa Niaga Indonesia, XXVII. PT Lembu Jantan Perkasa, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tanggal 17 September 2018, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 27 Desember 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 3 Januari 2019, tanggal 4

Halaman 34 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dan tanggal 7 Januari 2019 terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 16 Januari 2019, tanggal 13 Februari 2019, tanggal 20 Februari 2019, tanggal 21 Februari 2019, tanggal 4 April 2019, tanggal 15 April 2019, tanggal 3 Mei 2019, tanggal 23 Mei 2019 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2019, tanggal 13 Februari 2019, tanggal 20 Februari 2019, tanggal 21 Februari 2019, tanggal 4 April 2019, tanggal 15 April 2019, tanggal 3 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang masing-masing diterima pada tanggal 16 Januari 2019, tanggal 13 Februari 2019, tanggal 20 Februari 2019, tanggal 21 Februari 2019, tanggal 4 April 2019, tanggal 15 April 2019, tanggal 3 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata,

Halaman 35 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim serta adanya bukti-bukti baru (yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IX), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV, VI, VII:
- 1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tertanggal 17 September 2018 tentang Perkara Kartel Sapi Impor di Daerah Jabodetabek tidak mempertimbangkan seluruh tuntutan-tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali;
- 4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tertanggal 17 September 2018 tentang Perkara Kartel Sapi Impor di Daerah Jabodetabek telah khilaf dan keliru dalam memutus perkara *a quo*;
- 5. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tertanggal 17 September 2018 tentang Perkara Kartel Sapi Impor di Daerah Jabodetabek;
- 6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- 1. Menerima dan mengabulkan "permohonan peninjauan kembali" Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tertanggal 17 September 2018 tentang Perkara Kartel Sapi Impor di Daerah Jabodetabek;
- 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat

Halaman 36 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Pemohon Peninjauan Kembali V:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Lembu Jantan Perkasa;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tanggal 17 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 1 Agustus 2017 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015., tanggal 22 April 2016, dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf (c) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari sanksi denda sebesar Rp3.360.930.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana telah diputus oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 10/KPPU-I/2015., tanggal 22 April 2016;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 37 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Peninjauan Kembali VIII:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., yang telah diputus pada tanggal 17 September 2018 *juncto* Putusan Perkara Nomor 319/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., yang tertanggal 1 Agustus 2017 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah diputus pada tanggal 22 April 2016, dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulunya Pemohon Kasasi XX;
2. Menyatakan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 huruf (c) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulunya Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;
5. Menghukum Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulunya Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;

Setidaknya:

Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Pemohon Peninjauan Kembali IX:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tanggal 17 September 2018 *juncto* Putusan

Halaman 38 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst.,
tanggal 1 Agustus 2017 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 10/KPPU-I/2015., tanggal 22 April 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tanggal 17 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 1 Agustus 2017 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-I/2015., tanggal 22 April 2016 tidak dapat dilaksanakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul berkaitan dengan perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Pemohon Peninjauan Kembali X;
- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tanggal 17 September 2018 atau menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., tanggal 17 September 2018 tidak berlaku, tidak mengikat dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Halaman 39 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/KPPU-I/2015., tanggal 22 April 2016 untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Agung Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Pemohon Peninjauan Kembali XI:
- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi XIV/Pemohon Keberatan XV/Terlapor XVI) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 17 September 2018 Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 Agustus 2017 Nomor 319/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 22 April 2016 Nomor 10/KPPU-I/2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi XIV/Pemohon Keberatan XV/Terlapor XVI) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 17 September 2018 Nomor 715 K/Pdt.Sus-KPPU/2018., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 Agustus 2017 Nomor 319/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 22 April 2016 Nomor 10/KPPU-I/2015 tidak dapat dilaksanakan kepada

Halaman 40 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi XIV/Pemohon Keberatan XV/Terlapor XVI);

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Termohon Keberatan) untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 Februari 2019, tanggal 27 Maret 2019, tanggal 22 Mei 2019, tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam 11 (sebelas) memori peninjauan kembali dan jawaban Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI pada intinya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai kualifikasi perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI dengan *Judex Juris*, bukan merupakan kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf "f" Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 41 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI melalui serangkaian pertemuan yang difasilitasi Asosiasi Produsen dan Feedlot Indonesia (APFINDO) secara seragam dan bersamaan melakukan penjadwalan penjualan (*rescheduling sales*) sapi pedaging impor untuk pasar Jabodetabek tahun 2013, 2014 dan 2015, penjadwalan mana berakibat pada kenaikan harga secara signifikan di pasar Jabodetabek dibandingkan dengan harga pada penjualan tahun-tahun sebelumnya sehingga merugikan konsumen dan karena itu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI dalam perkara ini adalah perbuatan kartel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Bahwa dari segi produk, Mahkamah Agung berpendapat bahwa batas/definisi pasar bersangkutan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini dapat dibenarkan karena dari segi karakteristik dan harga sapi pedaging impor tidak sama dengan sapi pedaging lokal sehingga sapi pedaging lokal bukan substitusi dari sapi pedaging impor;
5. Bahwa dari segi geografis batas/definisi pasar bersangkutan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu Jabodetabek tidak bertentangan dengan praktek terbaik (*the best practices*) penentuan pasar bersangkutan karena definisi geografis dalam pasar bersangkutan bermakna bahwa secara hukum pelanggaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI dalam perkara ini terjadi di pasar Jabodetabek;
6. Mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IX bertanda PK-1 sampai dengan PK-12 ternyata bukti berisi invoice dan sales order menunjukkan bahwa penjualan Pemohon Peninjauan Kembali IX untuk pasar Sumatera lebih besar dari penjualannya untuk pasar Jabodetabek, tetapi bukti-bukti tersebut tidak merubah fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali IX juga mensupply sapi ke pasar

Halaman 42 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabodetabek meskipun tidak signifikan dari segi ukuran dibandingkan dengan besaran supply ke pasar Sumatera, karena itu bukti-bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: I. PT GREAT GIANT PINEAPPLE dahulu bernama PT NUSANTARA TROPICAL FARM, II. PT GREAT GIANT LIVESTOCK, III. PT KADILA LESTARI JAYA, IV. PT ANDINI KARYA MAKMUR, V. PT LEMBU JANTAN PERKASA, VI. PT WIDODO MAKMUR PERKASA, VII. PT PASIR TENGAH, VIII. PT CATUR MITRA TARUMA, IX. PT ANDINI AGRO LOKA, X. PT TANJUNG UNGGUL MANDIRI DAN PT BRAHMANA PERKASA SENTOSA, XI. PT RUMPINAR AGRO INDUSTRY tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I. **PT GREAT GIANT PINEAPPLE** dahulu bernama **PT NUSANTARA TROPICAL FARM**, II. **PT GREAT GIANT LIVESTOCK**, III. **PT KADILA LESTARI JAYA**, IV. **PT ANDINI KARYA MAKMUR**, V. **PT LEMBU JANTAN PERKASA**, VI. **PT WIDODO MAKMUR PERKASA**, VII. **PT PASIR TENGAH**, VIII. **PT CATUR MITRA TARUMA**, IX. **PT ANDINI AGRO LOKA**, X. **PT TANJUNG UNGGUL**

Halaman 43 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI DAN PT BRAHMANA PERKASA SENTOSA, XI. PT RUMPINAR AGRO INDUSTRY, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan XI untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp2.484.000,00 +	
Jumlah	: Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 44 dari 44 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)